



PUTUSAN

Nomor 445/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Jabatan Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. SRI LESTARI PUJIASTUTI, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-570/PJ./2011, tanggal 13 Mei 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. ASIAN AGRI RIAU JAMBI, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011, tanggal 21 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 27 September 2007, mengenai penolakan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006, Pemohon Banding, dengan ini mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

ASPEK FORMAL;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007 melalui Surat Pemohon Banding Nomor 268/JKT/AARJ-PP/XI/07, tanggal 30 November 2007, sehingga secara formal banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 3 bulan (sesuai dengan syarat pengajuan banding Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002);

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor 00019/206/04/072/06, tanggal 13 Oktober 2006:

Penghasilan Kena Pajak menurut Terbanding sebesar Rp 73.281.673.101,00
Pajak Terhutang sebesar Rp 21.967.001.930,00

Bahwa untuk kepentingan banding ini Pemohon Banding membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar (50 % X Rp31.191.619.535,00) sejumlah Rp15.596.809.768,00;

ASPEK MATERIAL;

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi Terbanding yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor 00019/206/04/072/06, tanggal 9 Oktober 2006 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut SPT/Pemohon (Rp)	Koreksi Terbanding (Rp)
1. Peredaran Usaha	12.824.928.101,00	7.875.000.000,00	4949.928101
2. Harga Pokok Penjualan	12.444.887.500,00	8.263.350.000,00	(4.181.537500,00)
3. Laba Kotor	380.040.601,00	(388.350000,00)	768.390.601
4. Penghasilan/Beban Bruto dari Luar Usaha	73.006.795.278,00	51.221.145.961,00	21.785.649.317
5. Jumlah Penghasilan Bruto	73.386.835.879,00	50.832.795.961,00	22.554.039.918
6. Pengurang Penghasilan Bruto	105.162.562,00	102.221.346,00	2.941.216
7. Jumlah Penghasilan Netto	73.281.673.317,00	50.730.574.615,00	22.551.098.702



8. Penghasilan Yang Dikenakan Final	0,00	(5.257.630,00)	5.257.630,00
9. Koreksi Negatif Fiskal	0,00	(62.858.638.449,00)	62.858.638.449,00
10. Koreksi Positif Fiskal	0,00	0,00	0,00
11. Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
12. Penghasilan Kena Pajak	73.281.673.317,00	(12.133.321.464,00)	85.414.994.781,00
13. PPh. Terhutang	21.967.001.900,00	NIHIL	21.967.001.900,00
14. PPh. Dipotong Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
15. PPh. Yang Dibayar Sendiri	1.072.650,00	1.072.650,00	0,00
16. PPh. Pasal 25 Fiskal Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
17. Jumlah Kredit Pajak	1.072.650,00	1.072.650,00	0,00
18. Pajak Penghasilan Yang kurang/Lebih Dibayar	21.965.929.250,00	(1.072.650,00)	21.967.001.900,00
19. Bunga Pasal 13 (2) KUP	9.225.690.285,00	0,00	9.225.690.285,00
20. Jumlah PPh Badan yang Kurang/Lebih Dibayar	31.191.619.535,00	(1.072.650,00)	31.192.692.185,00

Bahwa dengan alasan pengajuan banding sebagai berikut:

Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp4.949.928.101,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dilakukan koreksi terhadap omset penjualan yang berdasarkan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Rekening Koran (AC.136.1000800) Bank Bumi Putera diketahui bahwa terdapat pembayaran atas pembelian kepada PT AAG yang belum dilaporkan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp4.181.537.500,00;

Bahwa dari data tersebut dilakukan asumsi dengan margin laba sebesar 3,1 % sehingga dilakukan koreksi sebesar Rp4.949.928.101,00;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah kurang bijaksana, karena rekening yang dimaksud oleh Terbanding adalah adanya mutasi di rekening koran Bank Bumi Putera AC.136.1000800 sebelah debet dilakukan 2 (dua) kali oleh Bank dan hal tersebut adalah diluar sepengetahuan dari Pemohon Banding dan kejadian tersebut adalah kesalahan bank dalam melakukan *posting* di rekening koran Pemohon Banding pada saat Pemohon Banding melakukan pembayaran pembelian bahan terhadap PT AAG, dimana seharusnya di *posting* di sebelah debet rekening koran, tetapi ternyata di *posting* di sebelah kredit dan oleh pihak bank melakukan koreksi kembali dengan melakukan *posting* di sebelah debet rekening koran sebanyak 2 (dua) dan telah sesuai dengan jumlah pembayaran atas giro *cross* terhadap PT AAG, bahwa selama dalam pemeriksaan telah diberikan informasi tentang duduk persoalan sebenarnya kepada Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan tetap menyatakan jumlah seluruh peredaran usaha untuk tahun 2004 adalah sebesar Rp7.875.000.000,00;

Koreksi Negatif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp(4.181.537.500,00) yang terdiri dari:

Koreksi Negatif atas Pembelian Bahan sebesar Rp(4.181.537.500,00);

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yaitu dilakukan koreksi dengan memasukkan adanya dugaan pembelian dari PT AAG yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai pembelian;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah kurang bijaksana, karena rekening yang dimaksud oleh Terbanding adalah adanya mutasi di rekening koran Bank Bumi Putera AC.136.1000800 sebelah debit dilakukan 2 (dua) kali oleh Bank dan hal tersebut adalah diluar sepengetahuan dari Pemohon Banding dan kejadian tersebut adalah kesalahan bank dalam melakukan *posting* di rekening koran Pemohon Banding pada saat Pemohon Banding melakukan pembayaran pembelian bahan terhadap, PT AAG, dimana seharusnya di *posting* di sebelah debit rekening koran, tetapi ternyata di *posting* di sebelah kredit dan pihak bank melakukan koreksi kembali dengan melakukan *posting* di sebelah debit rekening koran sebanyak 2 (dua) dan telah sesuai dengan jumlah pembayaran atas giro *cross* terhadap PT AAG, bahwa selama dalam pemeriksaan telah diberikan informasi tentang duduk persoalan sebenarnya kepada Terbanding;

Bahwa pembelian bahan yang ada dan telah dilaporkan dalam Harga Pokok Penjualan untuk tahun 2004 adalah sebesar Rp8.263.350.000,00;

Koreksi Positif atas Penghasilan atau Beban Lain-lain sebesar Rp84.649.545.396,00 yang terdiri dari:

Koreksi Positif atas Penghasilan Lain-lain sebesar Rp88.044.545.278,00 yang terdiri dari:

Koreksi Positif atas Penghasilan Neto Lain-lain sebesar Rp87.744.545.278,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yaitu dilakukan koreksi atas penyertaan modal di dalam anak perusahaan dan laba anak perusahaan;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah kurang bijaksana, karena seperti ketahui penyertaan suatu perusahaan ke perusahaan lainnya tidak dikenakan pajak dan antar penyerta dengan yang disertai masing-masing memiliki NPWP yang berbeda, sehingga perhitungan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Badan telah dilakukan di masing-masing perusahaan kecuali adanya laba yang dibagi dalam bentuk dividen dan dalam tahun 2004 tidak ada dividen yang dibagi atas investasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan menyatakan tidak ada Penghasilan Netto Lain-lain untuk Tahun Pajak 2004 atau sebesar Rp0,00;

Koreksi Positif atas Penghasilan Lain-lain sebesar Rp300.000.000,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi oleh Terbanding yang didasarkan dimana adanya kesalahan *posting* dan berdasarkan Neraca pada pos aktiva lain-lain yang merupakan penerimaan lain-lain yang belum dilaporkan;

Bahwa pos perkiraan dalam aktiva lain-lain adalah tidak lain dari pada tagihan kepada pinjaman karyawan dan pihak ketiga yang tidak ada hubungan dengan peredaran usaha;

Koreksi Negatif atas Beban Lain-lain sebesar Rp(3.394.999.882,00) yang terdiri dari:

Koreksi Positif atas Laba Kurs sebesar Rp9.336.776.400,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dilakukan koreksi dengan dasar alasan karena Pemohon Banding tidak memberikan rincian perhitungan tentang hal ini, dan berdasarkan data yang Terbanding terima, Pemohon Banding tidak memiliki rekening maupun transaksi dalam bentuk US\$, sehingga sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas biaya ini dilakukan koreksi;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah kurang bijaksana karena semua Buku Besar telah disampaikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan;

Bahwa rugi kurs tersebut adalah adanya selisih mata uang asing dengan mata uang Rupiah dalam pinjaman luar negeri yang berbentuk CSFB dan *Promissory Notes* sedangkan pembukuan Pemohon Banding adalah dalam mata, uang Rupiah;

Koreksi Negatif atas Beban Bunga Keuangan sebesar Rp(12.733.451.500,00)

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan dilakukan koreksi atas beban bunga dengan berdasarkan asumsi sendiri dari Terbanding;

Bahwa beban bunga yang dibayar oleh Pemohon Banding telah benar berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkat bunga 1,25 % dan bukan 15 % sehingga Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

Koreksi Positif atas Lain-lain Bersih sebesar Rp1.675.218,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding sehubungan dilakukan koreksi berdasarkan alasan tidak didukung bukti yang memadai, sehingga sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas pengeluaran ini dilakukan koreksi;

Bahwa biaya tersebut adalah mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pengeluaran atas biaya tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan netto;

Koreksi Negatif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp(2.941.216,00);

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 29 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak dilakukan koreksi, sedangkan dalam dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dilakukan koreksi;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas maka perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Rp
1. Peredaran Usaha	7.875.000.000,00
2. Harga Pokok Penjualan	8.263.350.000,00
3. Laba Kotor	(388.350.000,00)
4. Penghasilan/Beban Bruto dari Luar Usaha	51.221.145.961,00
5. Jumlah Penghasilan Bruto	50.832.795.961,00
6. Pengurang Penghasilan Bruto	102.221.346,00
7. Jumlah Penghasilan Netto	50.730.574.615,00
8. Penghasilan Yang Dikenakan Final	(5.257.630,00)
9. Koreksi Negatif Fiskal	62.858.638.449,00)
10. Koreksi Positif Fiskal	0,00
11. Koreksi Positif yang disetujui Wajib Pajak	0,00
12. Koreksi Negatif yang disetujui Wajib Pajak	0,00
13. Kompensasi Kerugian	0,00
14. Penghasilan Kena Pajak	(12.133.321.464,00)
15. PPh Terhutang	NIHIL
16. PPh Dipotong Pihak Lain	0,00
17. PPh Yang Dibayar Sendiri	1.072.650,00
18. Jumlah Kredit Pajak	1.072.650,00
19. Pajak Penghasilan Yang Kurang/Lebih Dibayar	(1.072.650,00)
20. Bunga Pasal 13 (2) KUP	NIHIL



21. Jumlah PPh Badan yang Kurang/Lebih Dibayar	(1.072.650,00)
--	----------------

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011, tanggal 21 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006 atas nama: PT. Asian Agri Riau Jambi, NPWP: 01.348.510.7-072.000, alamat: Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011, tanggal 21 Januari 2011 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-570/PJ./2011, tanggal 13 Mei 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Mei 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Mei 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006 atas nama: PT. Asian Agri Riau Jambi, NPWP: 01.348.510.7-072.000 tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:



“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011, atas nama: PT. Asian Agri Riau Jambi (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011030302450007 tanggal 3 Maret 2011 melalui Surat Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor P.480/SP.23/2011 tanggal 23 Februari 2011;
2. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. tentang Koreksi Positif Penghasilan Neto sebesar Rp85.414.998.781,00, yang terdiri dari:
 - A.1. Koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp4.949.928.101,00;
 - A.2. Koreksi Koreksi negatif HPP sebesar Rp4.181.527.500,00;
 - A.3. Koreksi penghasilan Luar Usaha dan Biaya Lain-lain, yaitu:
 - A.3.1. Koreksi penghasilan lain-lain sebesar Rp87.744.545.278,00;
 - A.3.2. Koreksi Koreksi penerimaan lain-lain sebesar Rp300.000.000,00;



- A.4. Koreksi positif Rugi/Laba selisih kurs sebesar Rp9.336.776.400,00;
- A.5. Koreksi negatif beban bunga dan keuangan sebesar Rp12.733.451.500,00;
- A.6. Koreksi positif biaya lain-lain bersih sebesar Rp1.675.218,00;
- A.7. Koreksi negatif biaya usaha sebesar Rp2.941.216,00;
- B. Amar Putusan (*Dictum*) Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 Telah Bertentangan Dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- C. tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 Telah Dikirimkan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Bertentangan Dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

IV. tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- A. tentang Koreksi Positif Penghasilan Neto sebesar Rp85.414.998.781,00, yang terdiri dari:
- A.1. Koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp4.949.928.101,00;
- A.2. Koreksi Koreksi negatif HPP sebesar Rp4.181.527.500,00;
- A.3. Koreksi penghasilan Luar Usaha dan Biaya Lain-lain, yaitu:
- A.3.1. Koreksi penghasilan lain-lain sebesar Rp87.744.545.278,00;
- A.3.2. Koreksi Koreksi penerimaan lain-lain sebesar Rp300.000.000,00;
- A.4. Koreksi positif Rugi/Laba selisih kurs sebesar Rp9.336.776.400,00;
- A.5. Koreksi negatif beban bunga dan keuangan sebesar Rp12.733.451.500,00;



A.6. Koreksi positif biaya lain-lain bersih sebesar Rp1.675.218,00;

A.7. Koreksi negatif biaya usaha sebesar Rp2.941.216,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 Alinea ke-5:

“bahwa karena Pemohon Banding ternyata telah menyelenggarakan pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Terbanding tidak dapat membuktikan hal-hal yang menjadi dasar perhitungan Surat Keputusan Terbanding sebagai keputusan atas keberatan Pemohon Banding, maka Majelis berkesimpulan tidak terdapat alasan yang cukup meyakinkan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto sebesar Rp85.414.998.781,00 sehingga harus dibatalkan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1);

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;



- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim”;

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan”;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

4. Bahwa Pasal 1 angka 24 dan 28, Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 1 angka 24 dan 28:

"24. Pemeriksaan ada/ah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan terangkanya";

Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5):

"(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya";

(5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut";

Memori Penjelasan Pasal 34 ayat (5):

"Maksud dari ayat ini adalah merupakan pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan";

Pasal 44:



- "1) *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;*
- (2) *Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;*
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;*
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;*
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*



- j. *menghentikan penyidikan;*
- k. *melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab”;*

5. Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ./2001 tanggal 26 November 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, menyatakan:

Pasal 1 angka 5:

“Pemeriksaan Utang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis dan tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan pajak sebelumnya”;

Pasal 18 ayat (2):

“Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat:

- a. *indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;*

6. Bahwa Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, menyatakan:

Pasal 5:

“Bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, dan atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan wajib pajak, harus diamankan oleh Pemeriksa”;

Pasal 7:

- “(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan;*
- (2) Saat dimulainya Penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tersangka”;*



Pasal 9 ayat (2):

“Untuk melindungi bahan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan, Penyidik Pajak berwenang untuk melakukan tindakan penyegelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

7. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan:

Pasal 1:

- “1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;*
- 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;*

Pasal 44:

- “(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;*
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”;*

Pasal 46:

- “(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:*
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila*



benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

8. Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, menyatakan:

Pasal 27 ayat (1):

“Di dalam RUPBASAN di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim”;

Pasal 28 ayat (1):

“Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut”;

Pasal 30:

“(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman;

(2) Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan;

(3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN”;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan p serta Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan p:



“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- c. laba usaha;*
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak”;*

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;*

- Penjelasan Pasal 4 ayat (1):

“Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut;

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan;



Karena undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan terit yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum”;

Pasal 18 ayat (3):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

10. Bahwa Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):

- “(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;*
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”;

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (7):

“(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

11. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

11.1. Bahwa koreksi Positif Penghasilan Neto sebesar Rp85.414.998.781,00, dengan perincian:

a. koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp4.949.928.101,00 dan Koreksi negatif HPP sebesar Rp4.181.527.500,00, dilakukan karena berdasarkan pemeriksaan atas rekening giro 136.1000800 Bank Bumi Putera diketahui pada tanggal 15 Oktober 2004 terdapat pembayaran kepada PT. AAG sebesar Rp4.599.691.250,00 (include PPN) yang dihitung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai pembelian yang belum dilaporkan. Atas koreksi pembelian ini berakibat pada koreksi positif penjualannya dan koreksi negatif HPP ($Rp4.599.691.250 \times 100/110 =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.181.537.500,00). Koreksi positif penjualan berasal dari penghitungan margin keuntungan sebesar 3,1% dari pembeliannya. Margin laba sebesar 3.1 % diperoleh dari data Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan usaha sejenis yaitu PT. Tunggal Yunus Estate NPWP. 01.373.410.8-072.000 khusus untuk pembelian dan penjualan CPO saja;

- b. koreksi atas penghasilan lain-lain sebesar Rp87.744.545.278,00 berdasarkan pengujian atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 dan Neraca Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2004, atas penghasilan lain-lain (berasal dari penyertaan modal tahun 2004);
- c. koreksi atas penerimaan lain-lain sebesar Rp300.000.000,00 berdasarkan pengujian neraca terdapat penerimaan lain-lain (*other receivable*) sebesar Rp300.000.000,00 yang belum dilaporkan dalam menghitung pajak terutang;
- d. koreksi atas rugi/laba selisih kurs sebesar Rp9.336.776.400,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan rincian perhitungannya tentang hal ini dan berdasarkan data yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki rekening maupun transaksi dalam bentuk US\$, sehingga sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak seharusnya membebaskan rugi selisih kurs, karena itu atas biaya ini dilakukan koreksi;
- e. koreksi negatif beban bunga dan keuangan sebesar Rp12.733.451.500,00 disebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hutang lain-lain dimana salah satu posnya adalah hutang kepada pihak ketiga dengan bunga 1,25% per tahun. Berdasarkan kebiasaan umum atas pemberian pinjaman ini dikenakan bunga dan Termohon Peninjauan Kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semula Pemohon Banding) sampai dengan laporan pemeriksaan disusun tidak dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan bunga pasar yaitu 15% setahun atau 1,25% per bulan atau saldo rata-rata bulanan;

- f. koreksi positif biaya lain-lain bersih sebesar Rp1.675.218,00 disebabkan karena tidak didukung bukti yang memadai sehingga sesuai Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas pengeluaran ini dilakukan koreksi;
- g. koreksi negatif biaya usaha sebesar Rp2.941.216,00 karena terdapat biaya sebesar Rp2.941.216,00 yang belum dibebankan sebagai biaya;
- g.2. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dengan koreksi Positif Penghasilan Neto sebesar Rp85.414.998.781,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan perincian:
 - a. Koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp4.949.928.101,00 dan Koreksi negatif HPP sebesar Rp4.181.527.500,00 dan mengajukan banding dengan alasan dasar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah kurang bijaksana. karena rekening yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah adanya mutasi di rekening koran Bank Bumi Putera AC.136.1000800, sebelah debet dilakukan 2 (dua) kali oleh Bank dan hal tersebut adalah di luar sepengetahuan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan bank dalam melakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pembayaran pembelian baku terhadap PT AAG, dimana seharusnya diposting di sebelah debet rekening koran, ternyata di posting di sebelah kredit dan oleh pihak Bank melakukan koreksi kembali dengan di



akukan posting di sebelah debet rekening koran sebanyak 2 (dua) kali dan telah sesuai dengan jumlah pembayaran atas giro cross terhadap PT. AAG;

- b. koreksi atas penghasilan lain-lain sebesar Rp87.744.545.278,00, dasar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah kurang bijaksana, karena seperti diketahui penyertaan suatu perusahaan ke perusahaan lainnya tidak dikenakan pajak, antar penyerta dengan yang disertai masing-masing memiliki NPWP yang berbeda, sehingga perhitungan PPh Badan telah dilakukan di masing-masing perusahaan kecuali adanya laba yang dibagi dalam bentuk dividen dan dalam tabun 2004 tidak ada dividen yang dibagi atas investasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c. koreksi atas penerimaan lain-lain sebesar Rp300.000.000,00, adanya kesalahan posting dan berdasarkan Neraca pada pos Aktiva Lain-lain yang merupakan penerimaan lain-lain yang belum dilaporkan;
- d. koreksi atas rugi/laba selisih kurs sebesar Rp9.336.776.400,00, rugi kurs tersebut adalah adanya selisih mata uang asing dengan mata uang rupiah dalam pinjaman luar negeri yang berbentuk CSFB dan *Promisory Notes* sedangkan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dalam mata uang Rupiah;
- e. koreksi negatif beban bunga dan keuangan sebesar Rp12.733.451.500,00, beban bunga yang dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah benar berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tingkat bunga 1,25% dan bukan 15% sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menolak koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);



- f. koreksi positif biaya lain-lain bersih sebesar Rp1.675.218,00, biaya tersebut ialah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sttd. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sehingga pengeluaran atas biaya tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan netto;
- g. koreksi negatif biaya usaha sebesar Rp2.941.216,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dengan Pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 29 September 2006 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk tidak dilakukan koreksi, tetapi dalam dasar penerbitan SKPKB dilakukan koreksi;
- g.3. Bahwa dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menunjukkan hal-hal yang menjadi dasar perhitungan Surat Keputusannya, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:
- 12.1. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002, untuk wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan tindakan penyidikan;
- 12.2. Pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan tidak dapat membuktikan kebenaran atas koreksi Positif Penghasilan Neto, karena dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan materi banding telah disita oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak;
- 12.3. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang KUP penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud



dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Selanjutnya pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur dalam hal-hal apa saja benda yang dikenakan penyitaan untuk keperluan penyidikan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Persidangan banding di Pengadilan Pajak bukanlah hal-hal yang menyebabkan alat bukti yang sedang digunakan dalam proses penyidikan dapat diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pemilik dokumen;

12.4. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menyampaikan dokumen-dokumen tersebut dalam persidangan karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU KUP yang intinya menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan yang menyangkut perkara pidana dan perdata sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan perpajakan, pemberian dokumen terkait dokumen Pemohon Banding yang disita Direktorat Intilijen dan Penyidikan Pajak untuk dapat diberikan harus berdasarkan tata cara yang diatur dalam Pasal 34 dan penjelasannya yaitu:

- a. Yang meminta dokumen tersebut adalah Hakim dengan menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa



- keterangan perpajakan yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan sesuai Pasal 34 ayat (5) UU KUP;
- b. Dokumen (bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) yang dimintakan secara tertulis oleh Hakim ketua sidang dapat diberikan demi kepentingan peradilan sepanjang Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli, sesuai Pasal 34 ayat (4) UU KUP;
- c. Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya, maka pemberian dokumen harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan sesuai Pasal 34 ayat (3) UU KUP;
- c.5. Berdasarkan pemeriksaan berkas banding diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan salah satu Wajib Pajak yang tergabung dalam Asian Agri Group yang sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Terbanding (Direktorat Intelijen dan Penyidikan) untuk tahun pajak 2002 sampai dengan 2004 atas tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 43 Undang-Undang KUP;
- c.6. Berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat bukti adanya permintaan dokumen secara tertulis oleh Majelis Hakim. Selain itu, tidak terdapat bukti berupa izin secara tertulis dari Menteri Keuangan supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak;



- c.7. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat tidak dapat menyampaikan bukti-bukti tersebut dalam persidangan karena tidak terdapat permintaan dari Majelis Hakim sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 34 ayat (5) UU KUP dan izin tertulis dari Menteri Keuangan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang KUP. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa langkah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- c.8. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada persidangan banding telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor LAP-100/WPJ.06/ KP.1100/2006 tanggal 3 Oktober 2006 serta dokumen-dokumen pendukung pemeriksaan, yaitu KKP, Surat Perintah Pemeriksaan, Bukti Peminjaman Dokumen, Surat Peringatan, Daftar Dokumen yang dipinjamkan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, daftar Temuan Pemeriksaan dan Tanggapan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c.9. Untuk koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp4.949.928.101,00 dan Koreksi negatif HPP sebesar Rp4.181.527.500,00 dapat dijelaskan bahwa berdasarkan lampiran KKP, telah jelas dan nyata-nyata termuat rekening koran Bank Bumi Putera Nomor Rekening 1361000800 untuk periode 1 Oktober 2004 sampai dengan 31 Oktober 2004, diketahui mutasi dan debit sebagai berikut:

Tgl	Keterangan Transaksi	Debit	Kredit	Saldo
30-09-04	SALDO PINDAHAN			255.584.940,69
1-10-04	BIAYA ADMINISTRASI	15.000,00		
1-10-04	Pembayaran bunga JAGIR/TAB		745.227,14	
1-10-04	PAJAK	149.045,43		256.166.122,40
4-10-04	01E0025/BG BP DD041004	3.550.000,00		
8-10-04	01 F0028/BG BP/RTGS BCA	768.750,00		251.847.372,40
8-10-04	01E0021/BG BP DD 081004	346.253,00		
8-10-04	BY SSP 1	1.000,00		251.500.119,40



15-10-04	PINDAH BUKU ANTAR REKENING	65.015.000,00		
15-10-04	PINDAH BUKU ANTAR REKENING		975.000.000,00	
15-10-04	2654107/BG BP PT RAU		1.000.000.000,00	
15-10-04	PB ANTAR REKENING		75.000.000,00	
15-10-04	PB ANTAR REKENING		2.410.000.000,00	
15-10-04	RTGS PT AAG	4.559.691.250,00		46.793.869,40
22-10-04	2668822/BG BP/IIS		4.500.000.000,00	
22-10-04	PENDEBETAN UMUM	4.489.993.750,00		
22-10-04	BY RTGS	20.000,00		56.780.119,40
29-10-04	SALDO AKHIR			56.780.119,40

- a. Berdasarkan rincian rekening koran Bank Bumi Putera Nomor Rekening 1361000800 Cabang Medan Gatot Subroto tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa transaksi dengan pendebitan sebesar Rp4.599.691.250,00 pada tanggal 15 Oktober 2004 dan tidak terdapat pencatatan di sisi kredit dalam jumlah tersebut di sisi kredit pada tanggal-tanggal sebelumnya sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Berdasarkan bukti di atas, kami berkesimpulan bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan terdapat kesalahan pencatatan bank (seharusnya di debit oleh Bank, namun dicatat oleh bank di sisi kredit, sehingga dikoreksi oleh Bank dengan melakukan pendebitan dua kali), terbukti tidak benar;

Selain itu, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) transaksi pembelian dengan nilai sebesar Rp4.559.691.250,00 terjadi satu kali yaitu dengan PT Mitra Sawit Jambi, sedangkan berdasarkan bukti rekening koran tersebut di atas, diketahui dengan jelas bahwa pembayaran dilakukan kepada PT AAG, bukan kepada PT Mitra Sawit Jambi. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa terdapat transaksi pembelian sebesar Rp4.599.691.250,00 yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



Mengingat bahwa berdasarkan neraca tidak terdapat saldo persediaan pada akhir tahun 2004, maka atas barang dari pembelian yang belum dilaporkan tersebut telah terjual pada tahun 2004;

Dalam menghitung penjualan yang belum dilaporkan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperhitungkan margin laba sebesar 3,1%. Margin sebesar 3,1% tersebut diperoleh dari data Wajib Pajak lain dengan usaha sejenis yaitu PT Tunggal Yunus Estate NPWP 01.373.410.8-072.000 khusus untuk pembelian dan penjualan CPO saja;

- b. Dengan demikian, terbukti dengan data yang tersedia pada persidangan banding di Pengadilan Pajak terbukti telah benar dan tepat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp4.949.928.101,00 dan Koreksi negatif HPP sebesar Rp4.181.527.500,00;
- c. Berdasarkan uraian di atas maka jelas telah salah dan keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menerima banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan hal-hal yang menjadi dasar perhitungan koreksinya, karena jelas dan nyata-nyata berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada persidangan terbukti alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak benar dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah berdasarkan pada bukti-bukti yang valid dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak jelas dan nyata telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- c.10. Untuk koreksi atas penghasilan lain-lain sebesar Rp87.744.545.278,00 yang disebabkan karena berdasarkan



pengujian atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 dan Neraca Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2004, atas penghasilan lain-lain (berasal dari penyertaan modal tahun 2004), dapat dijelaskan:

- a. Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 pada Lampiran 1771-VI jelas dan nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaporkan bahwa penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dengan nilai total sebesar Rp107.626.000.000,00 yang didukung dengan akta notaris pendirian masing-masing perusahaan afiliasi, dengan perincian:

Nama perusahaan afiliasi	No., tgl Akta, Nama Notaris	Jumlah Penyertaan Modal	
		Rupiah	%
PT. Dasa Anugrah Sejati 01.062.228.0-072.000	52/7 Juni 1996/Linda Herawati, S.H.	13.860.000.000,00	99%
PT. Mitra Unggul Pusaka 01.452.968.9-072.000	25/12 Agustus 1998/ Jap Sun Jaw	37.691.000.000,00	99%
PT. Raja Garuda Mas Sejati 01.062.329.6-072.000	26/12 Agustus 1998/ Jap Sun Jaw	18.315.000.000,00	99%
PT. Rigunas Agri Utama 01.374.856.1-072.000	95/31 Agustus 2004/Linda Herawati, S.H.	27.860.000.000,00	99%
PT. Tunggal Yunus Estate 01.373.410.8-072.000	48/7 Juni 1996/Linda Herawati, S.H.	9.900.000,00	99%
Jumlah		107.626.000.000,00	

Sementara itu pada Neraca Tahun 2004 yang merupakan lampiran dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004, jelas dan nyata-nyata pula bahwa nilai investasi penyertaan saham adalah sebesar Rp19.881.454.722,00. Oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara kedua nilai tersebut dengan selisih sebesar Rp87.744.545.278,00, dan pelaporan nilai investasi dalam saham yang dilaporkan pada lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 dengan nilai sebesar Rp107.626.000.000,00 telah didukung bukti maka mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang PPh, Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik



yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kenaikan kekayaan neto pada *item* investasi penyertaan saham sebesar Rp87.744.545.278,00 merupakan penghasilan lain-lain yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun pajak 2004;

- b. Berdasarkan uraian di atas maka jelas telah salah dan keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menerima banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan hal-hal yang menjadi dasar perhitungan koreksinya, karena jelas dan nyata-nyata berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada persidangan terbukti alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak benar dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah berdasarkan pada bukti-bukti yang valid dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak jelas dan nyata telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang PPh dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b.11. Untuk koreksi atas penerimaan lain-lain sebesar Rp300.000.000,00 berdasarkan pengujian neraca terdapat penerimaan lain-lain (*other receivable*) sebesar Rp300.000.000,00 yang belum dilaporkan dalam menghitung pajak terutang yang tidak dapat dibuktikan bahwa merupakan pembayaran atas pinjaman dari karyawan;



b.12. Untuk koreksi atas rugi/laba selisih kurs sebesar Rp9.336.776.400,00, dapat dijelaskan:

- a. Berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2004 yang merupakan lampiran dari SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004, jelas dan nyata bahwa tidak terdapat rekening maupun transaksi ataupun pinjaman luar negeri dalam bentuk CSFB maupun *Promisory Notes* dalam bentuk US\$, sehingga terbukti tidak benar dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi rugi/laba selisih kurs;
- b. Oleh karena tidak ada rekening maupun transaksi yang dilakukan dalam US\$, maka tidak seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan adanya biaya rugi selisih kurs;
- c. Berdasarkan uraian di atas maka jelas telah salah dan keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menerima banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan hal-hal yang menjadi dasar perhitungan koreksinya, karena jelas dan nyata-nyata berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada persidangan terbukti alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak benar dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah berdasarkan pada bukti-bukti yang valid dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak jelas dan nyata telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

c.13. Untuk koreksi negatif beban bunga dan keuangan sebesar Rp12.733.451.500,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hutang lain-lain dimana salah satu



posnya adalah hutang kepada pihak ketiga dengan bunga 1,25% per tahun;

- b. Bunga pasar pinjaman yang berlaku pada saat itu adalah 15% pertahun;
- c. Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka berdasarkan kebiasaan umum atas pemberian pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat bunga sesuai dengan bunga pasar. Oleh karena itu meskipun berdasarkan perjanjian atas pinjaman Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak ketiga dikenakan bunga sebesar 1,25% per tahun, mengingat berdasarkan kelaziman usaha dan kebiasaan umum serta sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan bunga pasar yaitu 15% setahun atau 1,25% per bulan atau saldo rata-rata bulanan atau atas beban bunga dan keuangan dikoreksi negatif sebesar Rp12.733.451.500,00;
- d. Berdasarkan uraian di atas maka jelas telah salah dan keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menerima banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan hal-hal yang menjadi dasar perhitungan koreksinya, karena jelas dan nyata-nyata berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada persidangan terbukti alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak benar dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah berdasarkan pada bukti-bukti yang valid dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak jelas dan nyata telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;



- d.14. Untuk koreksi positif biaya lain-lain bersih sebesar Rp1.675.218,00, akan ditanggapi sebagai berikut:
- a. koreksi disebabkan karena tidak didukung bukti yang memadai sehingga sesuai Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas pengeluaran ini dilakukan koreksi;
 - b. jelas dan nyata-nyata bahwa alasan koreksi semula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti pendukung atas biaya sebesar Rp1.675.218,00, maka sekalipun pada persidangan banding tidak ada data atau dokumen yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengingat atas seluruh dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah disita dalam rangka penyidikan maka dapat diyakini bahwa atas dokumen yang disita tersebut tidak termasuk di dalamnya bukti atas pengeluaran untuk biaya sebesar Rp1.675.218,00;
 - c. Oleh karena itu, alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan tidak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar dikeluarkan mengingat seluruh dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah disita untuk keperluan penyidikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas merupakan alasan yang mengada-ada saja dan sangat tidak beralasan, karena sejak semula (pemeriksaan pajak) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya tersebut;
- c.15. Koreksi negatif biaya usaha sebesar Rp2.941.216,00 karena terdapat biaya sebesar Rp2.941.216,00 yang belum dibebankan sebagai biaya. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga terbukti berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 29 September 2006 telah



menyetujui koreksi tersebut. Oleh karena itu sangat tidak beralasan apabila kemudian mengajukan keberatan dan banding atas koreksi tersebut;

- c.16. Mengacu pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berhak untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006, karena terbukti terdapat bukti-bukti yang valid yang dapat mendukung koreksinya;
- c.17. Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara *a quo* seharusnya bersikap adil dan fair karena seharusnya mendasarkan pula pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP, Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
13. Bahwa dengan demikian, dalih Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa menolak koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penghasilan Neto sebesar Rp85.414.998.781,00 karena dokumen-dokumen yang terkait dengan koreksi tersebut telah disita oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) tidak mengakui telah memperoleh penghasilan dari penjualan maupun dari penghasilan lain-lain yang merupakan objek Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan;
14. Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar pun amar putusan (*dictum*) yang telah menerima seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Penghasilan Neto sebesar



Rp85.414.998.781,00, karena seharusnya berdasarkan fakta persidangan atas seluruh item didukung dengan alat bukti yang sah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas Penghasilan Neto sebesar Rp85.414.998.781,00 jelas tidak didasarkan pada bukti-bukti valid, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 dan Pasal 78 serta Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak serta, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf p, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar azas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;
16. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Penghasilan Neto sebesar Rp85.414.998.781,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan melanggar Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 serta Memori Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf p, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan;

B. Amar Putusan (*Dictum*) Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 Telah Bertentangan Dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai serta tidak cermat dan teliti dalam memutus objek sengketa banding, sehingga membuat amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 tidak sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka IV Huruf B di atas, yang menjadi objek sengketa adalah amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 telah bertentangan dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar Putusan (*dictum*) Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007, mengenai Keberatan alas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006 atas nama: PT. Asian Agri Riau Jambi, NPWP: 01.348.510.7-072.000, alamat: Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat;

6. Bahwa berkenaan dengan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam memutus perkara *a quo* dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

7. Bahwa Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (3):

“Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua”;

Pasal 80 ayat (1):

“Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;



- c. menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;
dan/atau
- f. membatalkan”;
1. Bahwa Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:
Pasal 13 ayat (1):
“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang”;
Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5):
(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) (4);
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima;
2. Bahwa Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 32 serta Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut KEP-002/PP/2002), menyatakan:
Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3):
“(2) Dalam hal hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan formal pengajuan banding atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipenuhi, pemeriksaan dilanjutkan terhadap:
a. pemenuhan ketentuan formal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan;



- b. pemenuhan ketentuan formal pengajuan keberatan;
- c. pemenuhan persyaratan formal penerbitan keputusan Tergugat yang digugat;
- d. pemenuhan persyaratan formal penerbitan surat ketetapan pajak Terbanding yang diajukan keberatan;

(3) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. Pengajuan keberatan:
 - 1) wajib pajak yang mengajukan keberatan;
 - 2) Jangka waktu pengajuan keberatan;
 - 3) persyaratan lain;sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- b. Penerbitan keputusan atas keberatan:
 - 1) dasar hukum penerbitan;
 - 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
 - 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- a. Penerbitan keputusan yang digugat:
 - 1) dasar hukum penerbitan;
 - 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
 - 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terbanding yang diajukan keberatan:
 - 1) dasar hukum penerbitan;
 - 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
 - 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 32 ayat (3) huruf b:

"Dalam hal hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal:

a.;



- b. Penerbitan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, terbukti tidak memenuhi, banding diputus dengan putusan “membatalkan” keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54”;

Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b:

“Putusan Pengadilan Pajak adalah berupa “membatalkan” apabila putusan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal tidak mengakibatkan, bagi pemohon banding, putusan berupa “tidak dapat diterima”, dan;
- b) Surat atau dokumen, yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai keputusan atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding, tidak dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut, sebagai keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan karena, tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berikut ini:
 - 1) Bukan merupakan jawaban terhadap keberatan Pemohon Banding sebelum banding, atau;
 - 2) Bukan merupakan keputusan atas ketetapan pajak yang terhadap ketetapan pajak tersebut oleh Pemohon Banding diajukan keberatan sebelum banding, atau;
 - 3) Tidak memenuhi asas satu keputusan atau satu balasan, atau;
 - 4) Tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis atas keberatannya, atau;
 - 5) Saat penetapannya tidak memenuhi mengenai kewajiban membalas keberatan mengenai kewajiban membalas keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau;
 - 6) Penandatanganan surat atau dokumen tersebut tidak berwenang menandatangani surat atau dokumen yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai keputusan atas



keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau;

- 7) Mengandung kesalahan tulus pada subjek atau jenis atau tahun pajak yang dituju oleh surat atau dokumen tersebut sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar, atau;
 - 8) Surat atau dokumen, yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai ketetapan pajak, yang atas ketetapan tersebut ditetapkan keputusan sebagai balasan Terbanding terhadap keberatan, sebelum banding, atas ketetapan pajak itu, tidak dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut, sebagai ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau”;
1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, sebagai berikut:
 - 8)1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006, diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-100/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 3 Oktober 2006 masih dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak;
 - 8)2. Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006, merupakan keputusan atau jawaban terhadap surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 052/ST-SUAARJ/KEBERATAN-PPH-29-2004/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang diterbitkan masih dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima;

- 8)3. Pada persidangan banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* pun telah melakukan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal penerbitan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun atas pemenuhan ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan, dan telah menyatakan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Keputusan maupun penerbitan Surat Ketetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah pemenuhan ketentuan formal sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 halaman 28 alinea ke-1 dan ke-3, yang berbunyi:

"Bahwa tanggal penerbitan keputusan Terbanding Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007 sedangkan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding adalah 26 Desember 2006 dan tanggal diterima oleh Terbanding adalah 28 Desember 2006, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memutus dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000";

"Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00010/206/04/072/06, tanggal 8 September 2006 diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sehingga memenuhi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

10.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006, diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-100/WPJ.06/KP.1100/2006 tanggal 3 Oktober 2006, dengan demikian memenuhi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP;

10.2. Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006, merupakan keputusan atau jawaban terhadap surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 052/ST-SL/AARJ/KEBERATAN-PPH-29-2004/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang diterbitkan masih dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang KUP;

10.3. Bahwa oleh karena telah diakui pula secara jelas dan nyata-nyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007, merupakan keputusan atau jawaban terhadap surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor merupakan keputusan atau jawaban terhadap surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Pemohon Banding) Nomor
052/ST-SL/AARJ/KEBERATAN-PPH-29- 2004/XII/2006
tanggal 26 Desember 2006 telah memenuhi ketentuan
formal, maka telah salah dan keliru amar Putusan
Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011
tanggal 21 Januari 2011 yang telah membatalkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/
2007, tanggal 27 September 2007, mengenai Keberatan atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06
tanggal 9 Oktober 2006, karena tidak terpenuhinya
sebab-sebab Putusan Pengadilan Pajak dengan amar
"membatalkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat
(1) huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak juncto Pasal 54
KEP-002/PP/2002;

10.4. Bahwa dengan demikian telah terbukti pula secara
nyata-nyata bahwa amar amar putusan (dictum) Majelis
Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam
Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011
tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada
fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap
dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut serta aturan
perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata
telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang
Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak dan
penjelasannya, dan oleh karena itu atas Putusan pengadilan
Pajak Nomor Put.28647/PP/ M.XII/15/ 2011 tanggal 21
Januari 2011 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus
dibatalkan demi hukum;

C. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011
tanggal 21 Januari 2011 Telah Dikirimkan Kepada Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Bertentangan Dengan Pasal
88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum
petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 45 dari 50 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/PJK/2013



(semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
3. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 diucapkan pada tanggal 21 Januari 2011, diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011030302450007 tanggal 3 Maret 2011 melalui Surat Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor P.480/SP.23/2011 tanggal 23 Februari 2011;
4. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan:

Pasal 1:

"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;

11. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";

Pasal 88 ayat (1):



"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan";

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011030302450007 tanggal 3 Maret 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 20 Februari 2011;
6. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung yaitu pada tanggal 3 Maret 2011 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011030302450007 atau lewat 43 (empat puluh tiga) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
7. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;



8. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum;
- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28647/PP/M.XII/15/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang menyatakan:
- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006 atas nama: PT. Asian Agri Riau Jambi, NPWP: 01.348.510.7-072.000, alamat: Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1361/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 27 September 2007, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00019/206/04/072/06 tanggal 9 Oktober 2006 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Bahwa alasan butir C juga tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.
S.H., M.Sc.
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./ Widayatno Sastrohardjono,

Panitera Pengganti,
ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754